



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ILFI NUR DIANA

2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN

3. NHK : 434405

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m²/336 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 2.700.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/594 m² di KAB / KOTA PASURUAN, WARISAN Rp. 2.400.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 200.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 285.000.000

1. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

2. MOBIL, SUZUKI XL 7 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 116.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.903.573

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.915.903.573

III. HUTANG Rp. 36.733.156

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.879.170.417**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.